



**PUTUSAN**  
**Nomor 298/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. FAHMI AHMAD, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-3193/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. OOCL LOGISTICS INDONESIA**, beralamat di Wisma 46 Kota BNI #2202, Lt.22, Jl Sudirman Kav.1, Jakarta 10220;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54602/PP/M.IA/16/2014, Tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Dasar Hukum Pengajuan Banding

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1545/WPJ.06/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 yang diterima pada tanggal 23 Nopember 2012 yang menyatakan menolak permohonan keberatan Perusahaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2007 Nomor : 00038/207/07/022/11 tanggal 16 Nopember 2011;

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi sebagian pajak terhutang berdasarkan SKPKB tersebut;

Latar Belakang

Penerbitan SKPKB PPN Masa Juli 2007

Bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan pajak atas seluruh jenis pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : Prin.017/WPJ.06/KP.1005/2010 tanggal 25 Februari 2010. Sebagai hasil pemeriksaan pajak Tahun 2007, Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00038/207/07/022/11 tanggal 16 Nopember 2011 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi
	Pemohon Banding	Terbanding	
<b>Dasar Pengenaan Pajak :</b>			
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	404.295.000	1.080.326.036	676.031.036
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	6.974.848	6.974.848	
	411.269.848	1.087.300.884	
<b>Penghitungan PPN Kurang Bayar</b>			
Pajak keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	40.429.500	108.032.603	67.603.103
Dikurangi:			
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	13.839.533	13.839.533	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	26.589.967	94.193.070	67.603.103
<b>Kelebihan Pajak yang sudah:</b>			
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya			
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	26.589.967	94.193.070	67.603.103
PPN yang telah disetor	26.589.967	26.589.967	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-	67.603.103	67.603.103
<b>Sanksi administrasi:</b>			
Kenaikan Ps. 13 (2) KUP		32.449.490	32.449.490
Jumlah sanksi administrasi	-	32.449.490	32.449.490
<b>Jumlah PPN yang masih harus dibayar</b>	-	100.052.593	100.052.593

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp 676.031.036 berdasarkan ekualisasi antara peredaran usaha di SPT Tahunan PPh Badan dengan Objek PPN yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007. Berikut rincian koreksi pemeriksa atas obyek PPN masa Januari s.d. Desember 2007 (satu tahun perhitungan) :

Pos-pos yang dikoreksi	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
Penyerahan yang terutang PPN	4.750.806.569	10.822.155.560	6.071.348.991
Kesalahan tulis oleh Pemeriksa			1.999.999
Total			6.073.348.990



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Permohonan Keberatan dan Keputusan Keberatan

Bahwa atas penerbitan SKPKB PPN tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 005/FA-OOCLL/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 15 Februari 2012;

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding No. KEP-1545/WPJ.06/2012. Dalam keputusan tersebut, Terbanding menolak keseluruhan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi seperti yang tertera dalam SKPKB PPN No. 00038/207/07/022/11, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	45.669.925	-	45.669.925
Sanksi Administrasi		-	
Bunga Pasal 13(2)	21.921.564	-	21.921.564
<b>Jumlah PPN yang masih harus dibayar</b>	<b>67.591.489</b>	-	<b>67.591.489</b>

## Pelunasan Sengketa Pajak

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 107.715.158 pada tanggal 9 Desember 2011 sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

## DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding ingin menyampaikan bahwa terdapat kesalahan tulis peredaran usaha menurut Terbanding. Menurut Pemohon Banding peredaran usaha Pemeriksa adalah sebagai berikut:

	Masa Pajak	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Mar-07	411.269.848	1.087.300.884	676.031.036
2	Apr-07	367.079.161	747.083.692	380.004.531
3	May-07	387.425.249	475.696.840	88.271.591
4	Jun-07	400.933.299	1.128.738.420	727.805.121
5	Jul-07	495.530.664	952.229.915	456.699.251
6	Agust-07	494.518.614	1.356.323.572	861.804.958
7	Sep-07	614.243.814	1.083.301.396	469.057.582
8	Okt-07	588.067.328	1.382.200.080	794.132.752
9	Nov-07	563.310.487	888.248.636	324.938.149
10	Des-07	426.942.913	1.721.032.124	1.294.089.211
	Jumlah	4.749.321.377	10.822.155.559	6.072.834.182

Bahwa selain itu terdapat kesalahan perhitungan perhitungan koreksi menurut Pemeriksa dengan rincian sebagai berikut:



Pos-pos yang dikoreksi	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
Penyerahan yang terutang PPN Kesalahan tulis oleh Pemeriksa	4.750.806.569	10.822.155.560	6.071.348.991 1.999.999
Total			6.073.348.990

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan Terbanding untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa atas DPP PPN sebesar Rp.456.699.251 dasarnya Pemohon Banding telah melaporkan PPN dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa sesungguhnya bisnis Pemohon Banding merupakan jasa *Freight forwarding*. Dalam bisnis ini, Pemohon Banding menjadi penyedia jasa bagi konsumen yang membutuhkan solusi satu pintu dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor barang. PT OOCL Logistics berperan sebagai perantara pihak ketiga (*Supplier*) dengan konsumen (*Shipper*). Atas biaya tersebut kemudian Pemohon Banding tagihkan kembali ke *Shipper* (*reimburse*). Penghasilan Pemohon Banding berasal dari margin yaitu selisih antara biaya yang ditagihkan oleh *Supplier* dengan biaya yang Pemohon Banding tagihkan kepada *Shipper*. Hal ini merupakan hal yang dilakukan oleh semua perusahaan yang bergerak di sektor *Freight forwarding* dan telah menjadi business practice yang lazim. Sedangkan atas *reimbursement* biaya tidak seharusnya dikenakan PPN karena *reimbursement* bukan merupakan obyek PPN. Dalam membuat SPT PPN Pemohon Banding tidak mengenakan PPN atas *reimbursement* tersebut;

Bahwa oleh karena itu DPP PPN yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Pemohon Banding seharusnya sudah benar dan mencerminkan angka PPN yang seharusnya terutang dari margin atas jasa Pemohon Banding. Pendekatan yang dilakukan oleh Pemeriksa yang mengenakan PPN atas *reimbursement* telah menyebabkan Pemohon Banding harus dikenakan PPN atas sesuatu yang bukan merupakan obyek PPN;

#### Kesimpulan

Bahwa dari uraian Pemohon Banding di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat tambahan objek penjualan yang seharusnya dikenakan PPN. Dengan demikian Keputusan Terbanding No. KEP-1545/WPJ.06/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang merupakan penetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 No. 00038/207/07/022/11 tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 67.591.489 seharusnya dikurangkan menjadi Rp. NIHIL. Perincian perhitungan berdasarkan permohonan banding ini adalah sebagai berikut:



Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak :	
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	404.295.000
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	6.974.848
	411.269.848
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	40.429.398
Dikurangi:	
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	13.839.431
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	26.589.967
Kelebihan Pajak yang sudah:	
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	26.589.967
PPN yang telah disetor	26.589.967
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	
Sanksi administrasi:	
Kenaikan Ps. 13 (2) KUP	
Jumlah sanksi administrasi	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54602/PP/M.IA/16/2014, Tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-1545/WPJ.06/2012 tanggal 14 Nopember 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor: 00038/207/07/022/11 tanggal 16 Nopember 2011, atas nama: PT. OOCL Logistics Indonesia, NPWP: 02.493.285.7-022.000, Jenis Usaha: -, beralamat di Wisma 46 Kota BNI #2202, Lt.22, Jl Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	495.530.664,00
Pajak Keluaran	Rp	47.770.189,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(Rp)	47.770.189,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54602/PP/M.IA/16/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3193/PJ./2014, Tanggal 19 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 17 Desember 2014, dengan disertai alasan-



alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 18 Mei 2015, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Nomor : TKM-061/PAN.Wk/2015 tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **A. PEMBAHASAN ASPEK FORMAL:**

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54602/PP/M.IA/16/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1):

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

Pasal 81 ayat (3):

Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa Surat Banding Nomor: 005/FA-OOCLL/II/2013 tanggal 8 Februari 2012, diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Februari 2013 (diantar).

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54602/PP/M.IA/16/2014 tanggal 25 Agustus 2014 **diputus pada tanggal 05 Mei 2014**, sebagaimana yang tertuang pada halaman 29 putusan *a quo* yang menyebutkan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00613/PP/PM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, dengan susunan Hakim Majelis I dan Panitera Pengganti sebagai berikut:  
..... dst;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54602/PP/M.IA/16/2014 tanggal 25 Agustus 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 12 Februari 2014, kecuali terdapat hal-hal khusus yang dapat diperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 12 Mei 2014.
5. Bahwa faktanya, Put.54602/PP/M.IA/16/2014 tanggal 25 Agustus 2014 diputus pada tanggal 05 Mei 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan.
6. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor: : Put.54602/PP/M.IA/16/2014 tanggal 25 Agustus 2014 diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.
7. Bahwa oleh karena itu Put.54602/PP/M.IA/16/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.

## B. PEMBAHASAN ASPEK MATERIAL:

Tentang sengketa atas koreksi DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp456.699.251,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding dan dijadikan dasar koreksi, adalah tidak tepat, karena koreksi tersebut bukan obyek PPN dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat;

Bahwa terhadap PPN masa Januari sd Desember 2010 untuk Cabang Surabaya, KPP Pratama Surabaya Genteng telah melakukan pemeriksaan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyimpulkan bahwa untuk PPN Masa Januari sd Desember 2007 tidak ada koreksi, sehingga diterbitkan SKP NIHIL;

Bahwa Kantor Cabang Pemohon Banding di Surabaya melakukan kegiatan penyediaan jasa forwarding yang sama persis dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Jakarta, dan dalam melaporkan SPT PPN Masa Januari sd Desember 2007 menggunakan prinsip, sistem dan metode pembukuan perpajakan yang sama dengan Kantor Jakarta;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, bahwa Terbanding tidak konsisten dalam memperlakukan transaksi yang sama dalam menetapkan apakah transaksi tersebut sebagai obyek atau bukan obyek PPN; bahwa KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu tidak mengakui adanya biaya-biaya reimbursable sehingga diperlakukan sebagai obyek PPN sedangkan KPP Pratama Surabaya Gubeng mengakui sepenuhnya biaya-biaya yang reimbursable sehingga bukan merupakan Obyek PPN;

Bahwa perlakuan ganda tersebut jelas akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastiaan hukum, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bergerak di bidang penyediaan jasa *Freight forwarding*;

Bahwa terkait dengan minimnya bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam UKM, tidak mengubah fakta bahwa hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding dan dijadikan dasar koreksi terbukti bukan sebagai obyek PPN, sehingga bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada intinya tidak akan dapat menjawab koreksi Terbanding yang tidak benar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Teraabnding yang didasarkan pada hasil ekualisasi tersebut bukan merupakan obyek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah sebagaimana berberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor: 18 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 380.004.531,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:



2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau
- e. pengetahuan Hakim.

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur sebagai



berikut:

Pasal 1 angka 19:

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PP 144), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp456.699.251,00 berdasarkan hasil equaliasi omzet PPh Badan dengan DPP PPN.

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang jasa *Freight forwarding* yang intinya adalah jasa pengelolaan/pengurusan (*handling*) distribusi barang baik lewat darat, laut maupun udara dengan memungut fee atas jasa yang diberikan.



5. Bahwa atas penyerahan jasa forwarding dikenakan PPN dengan DPP sebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dimintakan oleh penyedia jasa *Freight forwarding*.
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa koreksi didapat dari equalisasi omset di PPh Badan dengan DPP PPN.
7. Bahwa Peredaran Usaha yang terdapat dalam Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan tagihan kepada *Customer*, namun jumlah tersebut bukanlah merupakan pendapatan usaha yang sebenarnya, karena didalamnya termasuk reimburseable item yaitu penggantian atas biaya-biaya yang dibayarkan lebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang kemudian ditagihkan kepada *Customer*.  
Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa handling dan selisih lebih biaya yang ditagihkan.
8. Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPT PPh Badan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihat ketimpangan, karena yang merupakan objek PPN hanyalah pendapatan yang masuk dalam perkiraan Sales Objek Pajak (*handling fee, mark up* biaya atas nama *customer*, dan biaya bukan atas nama *customer*).
9. Bahwa apabila dalam invoice terdapat biaya *Reimbursement* yaitu penggantian untuk biaya yang telah dibayarkan dahulu oleh pemberi jasa atas nama penerima jasa yang di dalamnya terdapat biaya yang sudah dikenakan Pertambahan Nilai antara lain biaya *Freight*, biaya *Warehouse*, Bea Masuk, dan *Bill of Lading*, maka atas bagian yang direimburs itu tidak terutang PPN.
10. Bahwa apabila terdapat perbedaan antara biaya *Freight*, biaya *Warehouse*, dan biaya lain-lain yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada perusahaan pelayaran atau pihak lain dengan yang dimintakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pelanggan, maka selisihnya merupakan bagian dari DPP.  
Bahwa sebaliknya apabila dalam kontrak tersebut seluruh tagihannya atas nama pemberi jasa, maka PPN terutang atas seluruh nilai kontrak termasuk biaya penggantian atau *Reimbursement* tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Peredaran Usaha di Buku Besar Masa Juli 2007 sebesar Rp1.613.518.357,56.
12. Bahwa Biaya *Reimbursement (Ocean Freight)* yang bukan merupakan objek PPN hasil pemeriksaan masa Juli 2007 sebesar Rp661.288.443 dengan perincian sebagai tercantum dalam Tabel pada halaman 20 Putusan Pengadilan Pajak *a quo*.
13. Bahwa berdasarkan data diatas, DPP PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Objek PPN yang belum dilaporkan sebagai berikut:

Peredaran Usaha cfm ledger masa Juli 2007	Rp. 1.613.518.357,56
-/- Ocean Freight (reimbursement)	<u>Rp. 661.288.443,00</u>
DPP PPN cfm pemeriksaan/penelaahan	Rp. 952.229.915,00
DPP PPN cfm Wajib Pajak	<u>Rp. 495.530.664,00</u>
Selisih Objek PPN yang belum dilaporkan	Rp. 456.699.251,00

14. Bahwa sesuai perintah Majelis, pada tanggal 11 April 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan Uji Kebenaran Materi dan dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi yang disampaikan dalam persidangan tanggal 05 Mei 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan pendapat sebagai berikut:

14.1. Bahwa terdapat penerimaan uang masuk dari konsumen atas penyerahan jasa *Freight forwarding* dan dicatat pada GL akun nomor 4435000 s.d. 4497000 yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada SPT Tahunan PPh Badan 2007 sebagai peredaran usaha, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memungut PPN sehingga dilakukan koreksi.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), penerimaan yang diterima dan dicatat sebagai penghasilan tersebut merupakan *Reimbursement* yang bukan merupakan obyek PPN.

14.2. Bahwa jumal yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat melakukan penyerahan jasa adalah:

Logistic Trade Debtors	xxx
VAT (jika ada PPN)	xxx
Logistic Income	xxx



14.3. Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penelitian atas dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga penerimaan uang dari konsumen yang benar-benar merupakan *Reimbursement* tidak dilakukan koreksi dan bukan merupakan obyek PPN.

14.4. Bahwa berdasarkan angka 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-568/PJ.53/2006 tanggal 01 September 2006, disebutkan:

- a. Atas pemanfaatan jasa *Freight forwarding* oleh PT ABC dari PT DEF dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT DEF sebagai pemberi jasa *Freight forwarding*.
- b. Atas pembayaran kembali (*Reimbursement*) biaya *Freight*, biaya transportasi luar negeri lainnya, dan THC oleh PT ABC kepada PT DEF bukan merupakan bagian Dasar Pengenaan Pajak, sepanjang dokumen-dokumen pabean (invoice, Faktur Pajak dan lain-lain) diterbitkan oleh shipping line dan/atau pihak lain (misal penyelenggara pelabuhan) langsung atas nama PT ABC;
- c. Dalam hal PT DEF menggunakan sistem re-invoicing, yaitu dokumen-dokumen pabean diterbitkan/dibuat kembali oleh PT DEF kepada PT ABC untuk menagih pembayaran biaya-biaya yang telah dilakukan oleh PT DEF kepada shipping line dan/atau pihak lain, maka Dasar Pengenaan Pajak atas pemanfaatan jasa *Freight forwarding* tersebut adalah sebesar nilai penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. DEF termasuk *Freight forwarder fee* dan margin keuntungan.

14.5. Bahwa berdasarkan angka 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-840/PJ.53/2005 tanggal 14 September 2005, disebutkan:

- a. Atas penyerahan jasa *Freight forwarding* oleh PT. XXX kepada *customer* dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. XXX sebagai pemberi jasa *Freight forwarding*.
- b. Dalam hal dokumen-dokumen pabean (berupa Faktur Pajak, invoice dan lain-lain) untuk menagih biaya atas jasa-jasa dari *shipping line*, *airline* atau pihak ketiga dibuat langsung atas nama:
  - Penerimaan jasa (konsumen PT. XXX), maka biaya-biaya



tersebut tidak termasuk kedalam Dasar Pengenaan Pajak karena merupakan *Reimbursement*, atau

- PT. XXX dan bukan atas nama penerima jasa (konsumen PT. XXX), maka biaya-biaya tersebut bukan merupakan *Reimbursement*, sehingga merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Selanjutnya apabila terdapat perbedaan jumlah antara biaya-biaya yang dibayarkan oleh PT. XXX kepada shipping line, airline atau pihak ketiga dengan yang dimintakan oleh PT. XXX kepada *customer*, maka selisihnya merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak;

14.6. Bahwa berdasarkan angka 5 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-975/PJ.53/2003 tanggal 07 Oktober 2003, disebutkan:

a. Atas penyerahan jasa *Freight forwarding* dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh PT. ABC.

b. Namun demikian, apabila dalam invoice terdapat biaya *Reimbursement* yaitu penggantian untuk biaya yang telah dibayarkan dahulu oleh pemberi jasa atas nama penerima jasa yang didalamnya terdapat biaya yang sudah dikenakan PPN atau tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain biaya *Freight*, biaya *Warehouse*, bea masuk, dan biaya bill of lading, maka atas bagian yang direimburs itu tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya apabila terdapat perbedaan antara nilai biaya *Freight*, biaya *Warehouse*, dan biaya lain-lain yang dibayarkan oleh PT. ABC kepada perusahaan pelayaran atau pihak lain dengan yang dimintakan oleh PT. ABC kepada pelanggan, maka selisihnya merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak.

c. Sebaliknya apabila dalam kontrak tersebut seluruh tagihannya atas nama pemberi jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai terutang atas seluruh nilai kontrak termasuk biaya penggantian atau *Reimbursement* tersebut.

14.7. Bahwa dalam uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan:

a. Fotocopy invoice dari pihak vendor kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



- b. Pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak vendor;
- c. Fotocopy Invoice dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *customer*.

Bahwa tidak ada kontrak perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan client dan tidak ada kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak vendor

14.8. Bahwa dari nilai sengketa sebesar Rp456.699.251,00, pada saat uji bukti data yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan rincian dokumen pada angka 14.7. diatas adalah Rp53.624.840,00 sedangkan selisihnya sebesar Rp403.074.411,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti bahwa transaksi tersebut bukan merupakan obyek PPN.

14.9. Bahwa atas dokumen yang ditunjukkan sebesar Rp53.624.840,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan:

14.9.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak dibidang *Freight forwarding* yaitu melakukan pengelolaan distribusi barang baik lewat darat, laut maupun udara.

14.9.2. Bahwa data yang ditunjukkan sebesar Rp53.624.840,00 merupakan dokumen yang terkait dengan *Terminal Handling Charge*.

Bahwa kegiatan Terminal Handling Charge dilakukan oleh pihak vendor, untuk selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menagihkan Terminal Handling Charge kepada *customer*.

14.9.3. Bahwa dokumen invoice dari pihak vendor seluruhnya ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bukan kepada konsumen/pemakai jasa/pemilik barang, dan secara akuntansi dicatat sebagai peredaran usaha oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga bukan merupakan *Reimbursement*.



15. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-568/PJ.53/2006, S-840/PJ.53/2005, S-975/PJ.53/2003, S-419/PJ.323/2005, S-807/PJ.53/2004, S-766/PJ.53/2004, S-917/PJ.53/2003 disebutkan:

- Bahwa atas pembayaran kembali (*Reimbursement*) biaya *Freight*, biaya transportasi luar negeri lainnya, dan THC oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pelanggan bukan merupakan bagian Dasar dokumen pabean (invoice, Faktur dan lain-lain) diterbitkan oleh shipping line dan/atau pihak lain (misal penyelenggara pelabuhan) langsung atas nama pelanggan.
- Bahwa dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan sistem re-invoicing, yaitu dokumen-dokumen pabean diterbitkan/dibuat kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pelanggan untuk menagih pembayaran biaya-biaya yang telah dilakukan oleh pemohon shipping line dan/atau pihak lain Dasar Pengenaan Pajak atas pemanfaatan jasa *Freight forwarding* tersebut sebesar nilai penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk *Freight forwarder fee* dan margin keuntungan.

16. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan pabean diterbitkan/dibuat kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada konsumen untuk menagih pembayaran biaya-biaya yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada shipping line dan/atau pihak vendor, sehingga merupakan *Reimbursement*.

Bahwa oleh karena itu Dasar Pengenaan Pajak atas pemanfaatan jasa *Freight forwarding* tersebut sebesar nilai penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

17. Bahwa atas Biaya Trucking dan penyerahan di Surabaya, pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti berupa invoice adanya Biaya Trucking dan bukti berupa Invoice yang menunjukkan adanya penyerahan di Surabaya.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap dipertahankan.

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi



positif atas DPP PPN sebesar Rp456.699.251,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

20. Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp456.699.251,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54602/PP/M.IA/16/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tersebut harus dibatalkan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-1545/WPJ.06/2012 tanggal 14 Nopember 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor: 00038/207/07/022/11 tanggal 16 Nopember 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.493.285.7-022.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tentang butir A mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan.
- b. Bahwa alasan butir B tentang tentang substansi koreksi DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp456.699.251,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-



dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena diperoleh petunjuk bahwa berdasarkan uji bukti kebenaran materi yang dilakukan Pemohon Banding dan Terbanding atas koreksi hasil equalisasi dihadapan Majelis Pengadilan pajak ternyata terbukti perkara *a quo* bukan obyek PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- c. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 04 Mei 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Yosran, S.H. M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H. M.Hum

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754